



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Program dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

14. Keputusan ...

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 326/Menkes/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
3. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
4. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah sistem jaminan kesehatan sosial untuk menata subsistem pembiayaan kesehatan.
5. Peserta JKN adalah setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut, termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat selama 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
6. Tagihan tarif pelayanan adalah klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

7. Indonesia *Case Base Group's* yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah sistem pengtagihan tarif pelayanan pelayanan kesehatan berbasis paket.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan JKN.
9. Kartu peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti peserta yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Faskes tingkat pertama adalah faskes yang berupa Puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi dan klinik pratama.
12. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RJTL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan.
13. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Asosiasi faskes adalah asosiasi faskes yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

16. Formularium ...

16. Formularium Nasional yang selanjutnya disebut fornasi adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
17. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
18. Kelas kamar perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
19. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh faskes.
20. Pelayanan obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta JKN berpedoman kepada fornasi yang berlaku.

#### Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada RSUD Kota meliputi:
  - a. Tata Laksana Pelayanan Kesehatan pada RSUD
  - b. Manfaat
  - c. Tarif Pelayanan
  - d. Mekanisme Penganggaran Penerimaan Tagihan Tarif Pelayanan Pelayanan Kesehatan
  - e. Pengajuan dan Pembayaran Tagihan Tarif Pelayanan
  - f. Pemanfaatan/Penggunaan
- (2) Uraian Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada RSUD Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Pemerintah Kota dapat berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 21 Juli 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

I. UMUM

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses sumber daya dibidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi masyarakat di Kota Sabang termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu, Pemerintah Kota Sabang bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SABANG Nomor 17

